



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 5/ Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Remaja Dewi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Kp. Narogong RT 004 RW 003 Kelurahan Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Irawansyah, SH, MH, Angga Perdana, SH, MH, Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bahu Perisai Muda (PEMUDA) berkantor di Jalan Bogor Nirwana Residence Cluster Harmony 5 Blok 2 Nomor : 32 Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor 16611, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 April 2021 dibawah register Nomor : 509/SK.Pdt/2021/PN.Cbi.

L A W A N

Johar Bin Sahuri, Jabatan : Direktur Utama PT Eratoma Nusapratama, berkdudukan di Jalan Raya Narogong Klapanunggal Km 27 No. 75, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Salim Tamim, SE, SH, Mohamad Rio Setiawan, SH, Anggi Paradhika, SH dan Novrija Jamal, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALIM TAMIM, SE, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sangkuriang Komplek KCVRI (Veteran) Blok A No. 5 RT 008 RW 006 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Mei 2021 dibawah register Nomor : 617/SK.Pdt/2021/PN.Cbi.

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak (**Penggugat** dan **Tergugat**) telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk melakukan perdamaian terkait gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Cibinong, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan Nomor register perkara : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi ;

Pasal 2

Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian pembelian rumah di PT Eratoma Nusapratama ;

Pasal 3

Pihak Tergugat menyanggupi pengembalian sisa dana yang telah dikeluarkan Konsumen (dalam hal ini Penggugat), paling lambat hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dengan cara dicicil ;

Adapun tahapan pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Tahap kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
3. Tahap ketiga pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Pasal 4

Dalam hal apabila Pihak Tergugat lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sisa Dana Hak Konsumen (dalam hal ini Penggugat) setelah tanggal 20 Agustus 2021, maka rumah di Blok B4 Nomor 14 Perumahan Klapanunggal Residence yang terletak di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat secara otomatis menjadi milik pihak Penggugat dengan tanpa mengeluarkan biaya apa pun, dan Pihak Tergugat bertanggungjawab atas semua biaya yang timbul atas Peralihan Hak kepada Pihak Penggugat (termasuk Akta Jual Beli yang dilakukan paling lambat pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik) ;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Pasal 5

Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan bersedia tunduk dan patuh pada kesepakatan perdamaian antara Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi berkenan menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR, Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Kami, Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ida Lestari, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Prinsipal Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat Irawansyah, SH, MH, Prinsipal Tergugat didampingi oleh Kuasa Tergugat Mohamad Rio Setiawan, SH ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Lestari, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,- +

J U M L A H **Rp. 720.000,-**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)